

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 259 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, telah ditetapkan pemberhentian dengan hormat, penetapan dan pengangkatan pengganti Anggota PPS Desa Pohsanten Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, yang mengakibatkan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 259 Tahun 2024 dengan ditetapkannya penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Pohsanten, menjadi tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024, Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 256 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 388 Tahun 2024, Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 259 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 354 Tahun 2024, Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 385 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang penetapan perubahan susunan keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Desa Pohsanten di Kecamatan Mendoyo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 yang tercantum dalam Lampiran IV, serta menetapkan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran V Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 259 Tahun 2024 sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 14 Oktober 2024.
– Ketentuan Lampiran IV KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 259 Tahun 2024 diubah.
– Lampiran sebanyak 10 halaman.